BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan kemukakan pada skripsi penulis yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu, serta penilitian dan pemikiran yang penulis lakukan sendiri. Maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan internasional terkait dengan perlindungan *refugee* atau *immigrant* diatur dalam *Convention Relating to The Status of refugee* 1951 dan *Protocol relating to the status of refugee* 1967 mewajibkan negara yang meratifikasi untuk melindungi hak-hak dari pengungsi tersebut.seperti yang terdapat dalam Konvensi 1951 pada article 7 *"each contracting state shall continue to accord to refugees the rights and benefits of which they were already entitled, in the absence of reciprocity, at the date of entry into force of this convention for that state."*. untuk melindungi hak bagi setiap manusia yang melakukan migrasi tersebut yang bersifat universal dimana hak tersebut wajib dilindungi oleh setiap negara yang beradab, termasuk negara tujuan dari pengungsi.namun masih ada beberapa negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut dan tetap memakai ketentuan hukum

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang masih berlaku di negara masing-masing seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan masih banyak negara lainnya.

2. Gejala hukum yang dari permasalahan imigran ilegal dapat dilihat dalam aturan Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian,dalam aturan tersebut terdapat pengelompokkan imigran dan penerapan sanksi bagi para imigran yang melanggar ketentuan dari aturan tersebut. Karena Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to The Status of refugee* 1951 dan *Protocol relating to the status of refugee* 1967, proses penindakan lanjut terhadap para imigran tersebut diserahkan pada UNHCR dan IOM sebagai organisasi yang berperan dalam menentukan nasib para pengungsi dan imigran tersebut. Indonesia sebagai negara yang beradab dengan alasan kemanusiaan masih ingin membantu para imigran dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pengungsi atau imigran. Sebenarnya bukan hanya tugas Imigrasi saja namun juga tugas seluruh pihak terkait di negara ini (pemda sebagai pemilik daerah dsb-nya), karena menyangkut problem sosialisasi dengan masyarakat, penempatan *community house* yg bercampur dengan masyarakat, serta isu-isu sosial lainnya.

B. SARAN

1. Supaya setiap Negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut untuk tetap melindungi setiap hak-hak dari imigran sesuai dengan *Declaration of Human Rights* karena hal tersebut merupakan hak yang mutlak dan bersifat

universal dan diakui bagi setiap negara. Sehingga para imigran dapat perlindungan terhadap hak khususnya Hak Asasi Manusia.

2. Supaya pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi Konvensi tersebut, agar setiap masalah Imigran gelap dapat diselesaikan dengan baik, dan tetap menegakkan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia untuk memberikan wadah yang pas bagi para pengungsi dan imigran untuk menampung hak yang bersifat universal yaitu hidup dengan layak dan damai.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA